



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SLEMAN

Nomor: B-600.a/Un.02/DT/KS.00.1/08/2022

Nomor: B-670.a/Ma.12.04.02/PP.00.6/08/2022

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-08-2022) bertempat di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd. : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 555281, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut **PIHAK KESATU**;
2. Drs. Muhammad Wahdan Zani : Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Sleman yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan, **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian Kerja sama yang dilakukan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan yang mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

1	
PIHAK I	PIHAK II

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi:

1. Kerja sama bidang pendidikan terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi (8) bentuk belajar yang terdiri dari pertukaran pelajar, kegiatan magang/praktek kerja asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, project kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen dan membangun desa/KKN tematik.
2. Penerapan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
3. Transfer perkembangan IPTEK dan pengabdian kepada masyarakat **PARA PIHAK**.
4. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam hal pengembangan dan penerapan IPTEK.
5. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini.
6. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
7. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**

1. **PARA PIHAK** yang berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan atau seluruh kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama.
2. **PARA PIHAK** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diperlakukan di dalam sarana dan prasarana **PARA PIHAK**.
3. Berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan.
4. Atas dasar pertimbangan teknis, **PARA PIHAK** yang berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada **PARA PIHAK**.
5. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan.
6. **PARA PIHAK** berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PARA PIHAK**.
7. **PARA PIHAK** berkewajiban memberi berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
8. Pihak berkewajiban memberi masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan kerja sama **PARA PIHAK**.
9. Atas dasar pertimbangan teknis, **PARA PIHAK** berhak menolak atau menunda pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Kerja sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 maka **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

2	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 5 JANGKA WAKTU KEGIATAN

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat 1 maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 bulan sebelum kegiatan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan kerja sama antar pihak mengutamakan prinsip *resiprokal* yang tidak membebani masing-masing pihak. namun jika terjadi pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini, maka pembiayaan akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerja sama ini mati atau rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian atau karena keadaan memaksa (*Force majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab.
2. Yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir).
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 - c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, kebijakan pemerintah dibidang moneter, pemberontakan dan epidermis yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama ini dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *Force majeure*, **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam sejak terjadinya *Force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 7 x 24 jam, maka *Force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 8 PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 9 PERUBAHAN

1. Kesepakatan bersama ini dapat diubah atau dibatalkan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

PASAL 10 LAIN-LAIN

1. Apabila terdapat pelanggaran aturan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut di atas maka **PARA PIHAK** berhak menghentikan kegiatan bersama.
2. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** maka terlebih dahulu harus membuat proposal atau rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

PASAL 11 PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, Tanggal, bulan, dan tahun yang sama di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU : **FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**
Alamat: Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

PIHAK KEDUA : **Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2 Sleman.**
Alamat: Jalan Raya Tajem, RT.03/RW.31, Tajem,
Maguwogarjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



↓ Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.
NIP. 19630705 199303 2 001

PIHAK KEDUA
Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman



Drs. Muhammad Wahdan Zani
NIP. 19651005 199403 1 003

PIHAK I	PIHAK II
	